



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONALPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/I0/IO.P/DPMPTSP-III/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 043/PR/IjinOP/PAUDLOGOS/CPS/IV/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/3849/UM-PPNF/DPK-II/IV/2023 tanggal 17 April 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN ABDI DARMA KASIH

Nama Sekolah : PAUD LOGOS CEMPEDAS
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. TRANS KALIMANTAN NO. 27. RT.001
- Kampung/Kel : CEMPEDAS
- Kecamatan : MUARA LAWA
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 1012210034977
Kepala Sekolah : HAPPY BUDIawan
Ketua Yayasan : Dr. DANIEL TRISIO PRAYITNO, M.Th

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **08 Juni 2026**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 08 Juni 2023

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


MOBILALA, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576

Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/05/IMS.P/DPMPTSP-III/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor: 050/PIPS/PAUD-LOGOS/CPS/01/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 027/4546/UM-PPPNF/DPK-II/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN ABDI DARMA KASIH

Nama Sekolah	:	PAUD LOGOS CEMPEDAS
Jenjang Sekolah	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	:	JL. TRANS KALIMANTAN No. 27. RT. 001
- Kampung/Kel	:	CEMPEDAS
- Kecamatan	:	MUARA LAWA
- Kabupaten	:	KUTAI BARAT
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	:	-
NIB	:	1804220006562
Ketua Yayasan	:	Dr. DANIEL TRISIO PRAYITNO, M.Th

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
3. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
4. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 07 Juli 2022

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,


MOBILALA, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.